



**RYAN BAYU CANDRA SH, MKn.**  
**NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR**

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.  
No : AHU-34.AH.02.02 - Tahun 2009  
Tanggal 09 Nopember 2009

Jl. Bekasi Timur Raya No. 9 Jatinegara Kaum - Jakarta Timur  
Telp. 47882488, 47883727 Fax. 47882895  
E-mail : ryan\_bayu@yahoo.com

**AKTA :**

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

---

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

---

---

---

---

---

TANGGAL: 11 Januari 2011

NOMOR: 06

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**

**Nomor:06**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Januari dua ribu sebelas (11-01-2011), Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat), -----
- Saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Atas permintaan Direksi **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, berkedudukan di Jakarta Timur**, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta pendirian tertanggal sepuluh Desember tahun duaribu satu (10-12-2001) nomor 1, dan diubah dengan akta tertanggal duapuluh enam Juni tahun duaribu dua (26-06-2002) nomor 2 tentang Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**, serta Susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir diubah dengan Akta tertanggal duabelas Nopember tahun duaribu dua (12-11-2002) nomor 1, yang dibuat dihadapan Haji DJOKO OETORO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Juli tahun duaribu tiga (11-07-2003) nomor: C-166055 HT.01.01.Tahun 2003, anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta tertanggal tigapuluh satu Oktober duaribu delapan (31-10-2008), nomor 10 yang dibuat dihadapan Haji DJOKO OETORO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris Di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-12-2008 (delapanbelas Desember duaribu delapan) nomor: AHU-97611.AH.01.02 Tahun 2008 untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "**perseroan**". -----

- Berada di Kantor notaris **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 9 Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, untuk membuat risalah mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut (selanjutnya disebut **Rapat**). -----

- Dalam Rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi yaitu: -----

1. **Tuan ROHADI**, lahir di Sawangan pada tanggal delapanbelas Juni tahun seribu sembilan ratus enampuluh lima (18-06-1965), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5408.180665.8303.-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan pemegang 4.000 (empatribu) lembar saham dalam perseroan; -----

2. **Nyonya RITHA DAENG MANANRI**, Lahir di Poso, pada tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus tujuh puluh dua (27-07-1972), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar,



Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :09.5408.670772.0546, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku komisari utama dan pemegang 500 (limaratus) lembar saham dalam perseroan; -----

3. **Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN**, Lahir di Tuban, pada tanggal duapuluh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh lima (20-03-1975), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Perum Bumyagapa, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :327511200375004, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan pemegang 500 (limaratus) lembar saham dalam perseroan; -----

4. **Tuan ACHIRUDDIN**, Lahir di Poso, pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh dua (16-08-1982), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.160382.8557; -----

- hadir dalam rapat selaku undangan. -----

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh **Tuan ROHADI**, selaku Direktur perseroan, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar perseroan, bahwa rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh 100% (seratus persen) atau sejumlah 5000 (limaribu)

lembar saham, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai segala hal yang diputuskan dalam rapat tersebut meskipun tidak dilakukan panggilan rapat terlebih dahulu; -----

- Adapun acara rapat adalah : -----

I. Persetujuan jual beli saham dalam perseroan; -----

II. Persetujuan peningkatan modal disetor ke dalam perseroan perseroan yang semula sebanyak 5.000 (limaribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah), menjadi 750 (tujuhratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuhratus limapuluh juta rupiah). -----

III. Persetujuan perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan; -----

VI. Persetujuan perubahan susunan pengurus dalam perseroan; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

I. Menyetujui jual beli saham milik **Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN** tersebut sebanyak 500 (limaratus) lembar saham seluruhnya kepada **Tuan ACHIRUDDIN** tersebut,

dengan nilai nominal atau sebesar Rp.50.000.000,-  
(limapuluh juta rupiah); -----

II. Menyetujui peningkatan modal disetor ke dalam  
perseroan perseroan yang semula sebanyak 5.000  
(limaribu) lembar saham dengan nilai nominal  
Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah), menjadi  
750 (tujuhratus limapuluh) lembar saham dengan  
nilai nominal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuhratus  
limapuluh juta rupiah). Adapun persetujuan saham  
baru sebanyak 2.500 (duaribu limaratus) lembar  
saham dengan nilai nominal Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah), sehingga dengan  
demikian merubah bunyi pasal 4 ayat 2 anggaran  
dasar perseroan tersebut seluruhnya menjadi  
berbunyi : -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) atau terbagi atas 10.000  
(sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham  
bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu  
rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan  
diambil bagian serta disetor penuh oleh para  
pendiri sebanyak 7.500 (tujuhribu limaratus) lembar  
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.  
750.000.000,- (tujuhratus limapuluh juta rupiah)

dengan perincian sebagai akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan Modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

(untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham akan disebut "RUPS"), -----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas menawarkan kepada pihak ketiga.

III. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan adanya jual beli saham dan peningkatan modal disetor ke dalam perseroan



tersebut, sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham dalam perseroan adalah sebagai berikut : -----

a. **Tuan ROHADI**, tersebut -----

Sebanyak 6000 (enamribu -----  
Lembar saham, dengan -----  
nilai nominal atau sebesar---  
enamratus juta rupiah ----- Rp.600.000.000,

b. Nyonya **RITHA DAENG MANANRI**,--

Tersebut, sebanyak 750 (tujuh  
Ratus limapuluh) lembar saham,  
Dengan nilai nominal atau ---  
Sebesar tujuh puluh lima juta-  
rupiah ----- Rp. 75.000.000,-

c. Tuan **ACHIRUDDIN** terserbut ---

sebanyak 750 (tujuh Ratus ---  
limapuluh) lembar saham,-----  
Dengan nilai nominal atau ---  
Sebesar tujuh puluh juta lima-  
rupiah ----- Rp. 75.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah

**7.500** (tujuhribu limaratus) ----  
lembar saham atau sebesar tujuh-  
ratus limapuluh juta -----  
rupiah ----- Rp.750.000.000,-

IV. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan  
**HERDIYANTO SETIYAWAN** tersebut sebagai Komisaris



dalam perseroan terhitung mulai pada saat penandatanganan akta ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada perseroan selama menjabat sebagai Komisaris, serta memberikan acquit et de charge (pelunasan dan pembebasan sepenuhnya), sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: -----

- Direktur : Tuan ROHADI tersebut;-----

- Komisaris Utama : Nyonya RITHA DAENG MANANRI

tersebut; -----

- Komisaris : Tuan ACHIRUDDIN, tersebut;

- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka rapat ditutup pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan DEDED GELAR SUTIARSA, lahir di Sukabumi pada tanggal tiga Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (03-03-1973), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nanas Raya nomor 64 J, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

3175010306730006; -----

2. **Tuan RIYANTO, Sarjana Hukum,** Lahir di Purworejo, pada tanggal empat Mei seribu sembilanratus enampuluh Sembilan (04-05-1969), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga VI Nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5005.040369.0663; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani lah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Di Jakarta  
  
RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn.